

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK BERDASAR
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus Putusan dalam Perkara Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN
Pkb)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh :
Wisnu Cakrayuda**

NIM : 30302100349

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK BERDASAR
*RESTORATIVE JUSTICE***

**(Studi Kasus Putusan dalam Perkara Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN
Pkb)**



Diajukan Oleh :

Wisnu Cakrayuda

NIM : 30302100349

UNISSULA
جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Telah disetujui :

Pada Tanggal, 25 April 2024

Dosen pembimbing :

Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H
NIDN 8883720016

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANI TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK BERDASAR *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Putusan dalam Perkara Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Wisnu Cakrayuda
NIM : 30302100349

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal, 6 Agustus 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota


Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2202-9201


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDN : 88-8372-0016

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

(Q.S Al-Zalzalah:7)

- Dengan Segala Syukur dan Kerendahan hati saya persembahkan Penulisan hukum ini untuk Allah SWT, Mama, Papa Tercinta, Kakak Tersayang, Sahabat-Sahabat terkasih dan seluruh pihak yang Memanfaatkan penulisan hukum ini

Skripsi ini di persembahkan kepada :

- kedua orang tua tercinta Ibu Sri Kuswinarti dan Bapak Seno Soeharjono Santoso SH.,MH. Telah memberi Semangat dan Doa
- Kepada Kakak saya Hapsari Prawitasuci SH.,MH Memberi Dukungan penyusunan Skripsi
- Dosen Pembimbing Terbaik Bapak Prof.Dr.Eko Sponyono.SH.,MH.
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wisnu Cakrayuda

NIM : 30302100349

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK BERDASAR RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Putusan dalam Perkara Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan, pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 15 Agustus 2024

Yang menyatakan



Wisnu Cakrayuda

30302100349

PENYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wisnu Cakrayuda

NIM : 30302100349

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK BERDASAR
*RESTORATIVE JUSTICE***

(Studi Kasus Putusan dalam Perkara Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb)”

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.



Wisnu Cakrayuda
NIM. 30302100349

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK BERDASAR RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMER 17/PID.SUS-ANAK/2023/PN PKB) ”**. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moral maupun materiil, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dikesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Seno Soeharjono Santoso SH.,MH dan Ibu Sri Kuswinarti yang selalu melakukan apapun untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis, serta tidak pernah putus akan doa, ridho, dan motivasinya untuk Penulis sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr., Muhammad Ngaziz S.H.M.H., selaku ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn., Selaku dosen wali di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan secara ikhlas, sabar dan tulus dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis;
8. Tim penguji yang telah menguji penulis dalam melaksanakan ujian skripsi ini.
9. Seluruh Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/i untuk perkuliahan sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan nyaman;

10. Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Ibu Nofita Dwi Wahyuni.S.H.,M.H., yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada orangtua tercinta Bapak Seno Soeharjono Santoso SH.,MH, dan Ibu Sri Kuswinarti yang telah memberikan semangat, motivasi, doa dan seluruh kasih sayangnya kepada penulis.
12. Kepada Kakakku Hapsari Prawitasuci S.H.,M.H Selalu Memberikan Semangat,Serta Dukungan ,Bantuan,Doa kepada penulis

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada Penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikan amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'Aamiin. Besar harapan Penulis atas kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan bersama dan semoga skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam perkembangan keilmuan dalam bidang hukum perdata.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,

Yang menyatakan

Wisnu Cakrayuda
NIM. 30302100349

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIANSKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Anak	17
B. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan	33
C. Sistem Peradilan Pidana.....	45
D. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	49
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan anak berdasarkan restorative justice	55
B. Penerapan sanksi berdasarkan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam studi putusan Perkara No. 17/Pid.Sus-anak/2023/PN.Pkb	77
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK BERDASAR *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS PUTUSAN NOMER 17/PID.SUS-ANAK/2023/PN PKB)

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Negara dan Undang-Undang wajib memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak hak anak, sehingga diperlukan pemidanaan edukatif terhadap anak. Penjatuhan sanksi merupakan hal tersulit yang dihadapi oleh seorang Hakim dalam mengadili perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya sanksi yang adil dan layak dijatuhkan kepada seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, Apakah berupa hukuman atau tindakan pembinaan. **Permasalahan** yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut sistem peradilan pidana dan bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam studi putusan Perkara No. 17/Pid.Sus-anak/2023/PN.Pkb.

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normative, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu, adanya data penunjang berupa hasil wawancara langsung dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Data yang diperoleh dari hasil pembahasan adalah teknik analisis kualitatif yaitu yang dianalisis berdasarkan data yang didapat pada saat penelitian.

Berdasarkan dari hasil penelitian diperoleh bahwa **kebijakan hukum** pidana yang mengatur tentang penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana dilihat dari UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu diantaranya Pasal 71 dan Pasal 82. Adapun **penerapan sanksi** di dalam memutuskan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan Perkara No. 17/Pid.Sus-anak/2023/PN.Pkb. Diharapkan adanya perkembangan penyelesaian perkara pidana anak yang baru. Model-model tersebut adalah adanya diversifikasi dan *Restorative Justice System* yang lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap pelaku, korban dan masyarakat. Maka hal ini merupakan suatu reformasi yang ditunggu-tunggu sehingga tidak lagi memakai model yang konservatif, yaitu model pembinaan individual yang berorientasi hanya pada anak sebagai pelaku dan kurang memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana; Sistem Peradilan Pidana Anak; Tindak Pidana, Restorative Justice System.

ABSTRACT

CRIMINAL LAW POLICY IN HANDLING CRIMINAL ACTS COMMITTED BY CHILDREN BASED ON RESTORATIVE JUSTICE (CASE STUDY DECISION NUMBER 17/PID.SUS-ANAK/2023/PN PKB)

Children as perpetrators of criminal acts must be treated humanely for the best interests of the child to realize growth and provide physical, mental and social development. The state and the law are obliged to provide legal protection based on children's rights, so that educational punishment for children is needed. Imposing sanctions is one of the most difficult things that a judge must face when adjudicating a case involving a child in conflict with the law, especially fair and appropriate sanctions imposed on a child who has committed a crime, whether in the form of punishment or coaching action. The problems that will be discussed in this paper are the criminal law policy regarding the imposition of criminal sanctions for children who commit criminal acts according to the criminal justice system and how sanctions are applied for criminal acts of theft committed by minors in the study of the decision in Case No. 17/Pid.Sus-anak/2023/PN.Pkb.

Writing this thesis uses the Normative Juridical approach, namely a legal research method approach carried out by examining primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Apart from that, there is supporting data in the form of direct interviews with the Children's Judge at the Pangkalan Balai District Court, Banyuasin Regency, South Sumatra. The data obtained from the results of the discussion are qualitative analysis techniques, namely those analyzed based on data obtained during the research.

Based on the research results, it was found that the criminal law policy that regulates the imposition of criminal sanctions for children who commit criminal acts is seen from Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely Article 71 and Article 82 and can only be applied to child perpetrators who have aged 12 (twelve) years but has not yet reached the age of 18 (eighteen) years. As for the application of sanctions in deciding criminal acts of theft committed by minors in the decision in Case No. 17/Pid.Sus-anak/2023/PN.Pkb, not only looking at the law, but the judge looks at various aspects so that the decision is fair and does not prioritize just one party. It is hoped that there will be progress in resolving new juvenile criminal cases. These models are diversion and

Restorative Justice System which focuses more on protection of perpetrators, victims and the community. So this is a reform that has been long awaited so that it no longer uses a conservative model, namely an individual development model that is oriented only towards children as perpetrators and pays little attention to the interests of victims and society.

Keywords: Criminal Law Policy, Juvenile Criminal Justice System, Crime, Restorative Justice System

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah subjek yang belum dewasa dan rentan dengan perbuatan salah, konsekuensinya adalah perilaku ketidaksadaran anak untuk berbuat menyimpang dari norma yang ada seperti melakukan tindak kekerasan, berkelahi, mengambil milik orang lain, terlibat narkoba, dan tindakan menyimpang lainnya. Hasilnya secara yuridis menjadi pelaku kriminal yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat. Perbuatan demikian, oleh masyarakat dikatakan sebagai suatu pelanggaran dan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan.

Saat ini kejahatan meningkat dimana - mana baik di kota maupun di desa. Kejahatan yang terjadi menimbulkan keresahan pada masyarakat dan negara. Hal ini sangat mempengaruhi ketentraman dan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Bahkan jumlah kejahatan di beberapa tempat malah meningkat baik dalam

kualitas maupun kuantitas.¹ Salah satu kejahatan yang mengganggu masyarakat tersebut, adalah kejahatan pencurian.

Kejahatan pencurian itu bukan hanya di lakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak juga menjadi pelaku tindak pidana. Meskipun demikian, anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai salah satu sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Namun pada kenyataannya seringkali dijumpai penyimpangan perilaku atau perbuatan di kalangan anak, bahkan seringkali mereka berperilaku atau melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat.

Adapun menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2010 melaporkan terdapat sekitar 7.300 anak yang bermasalah dengan hukum,² sedangkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri seluruh provinsi di Indonesia mencatat sekitar 4.000 tersangka/terdakwa di bawah umur 16 tahun yang diajukan ke pengadilan atas kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anak di seluruh Indonesia dan diputuskan masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Meskipun sudah ada berbagai perangkat hukum, tampaknya tidak cukup membawa perubahan berarti bagi nasib anak-anak yang berkonflik dengan hukum.³

Berdasarkan data survei dan kasus yang pernah ada, diketahui bahwa banyak anak yang bermasalah dengan hukum yang harus menjalani proses

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademika Presissindo, 1984), hlm 109.

² KPAI, "Alternatif Pemidanaan Restorative Justice Bagi Anak Berkonflik dengan Hukum", Makalah, Jakarta 2010

³ Lily I. Rilantono, selaku Ketua Umum YKAI, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Hilangkah Hak Asasinya?, dalam <http://www.ykai.net/index.php?>, diakses pada tanggal 4 Juli 2015

peradilan pidana. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Tidak mengherankan, kebanyakan dari mereka ini akhirnya dijebloskan ke penjara. Yang begitu memprihatinkan, adalah mereka ini seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif hukuman penjara.⁴ Mereka ditempatkan dalam posisi yang penuh bahaya, terjerumus kedalam penyiksaan dan kekerasan oleh narapidana dewasa dan aparat penegak hukum. Hukum tidak banyak membantu terhadap perkembangan jiwa anak dan telah menyimpang dari eksistensinya sendiri terkait dibentuknya hukum itu, karena hukum itu tidak melindungi hak anak sepenuhnya.⁵

Meningkatnya kasus pelanggaran hukum di atas, ternyata tidak diiringi pembenahan sistem peradilan. Proses peradilan yang dijalani anak saat ini dinilai tidak menempatkan anak sebagai anak. Putusan pengadilan pun tidak menjamin efektifitas pencegahan terhadap perbuatan serupa. Akhirnya diperlukan penanganan alternatif, seperti *Restorative Justice* (Keadilan yang memulihkan) sebagai pilihan bagi penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak di usianya yang masih sangat muda harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan oleh hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Sejak tahap penyidikan, aparat hukum telah

⁴ Purnianti, Mamik Sri Supatmi serta Ni Made Martini, Tinduk dari Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, *Jurnal Penelitian*, Universitas Indonesia yang didukung oleh UNICEF tentang “Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) di Indonesia”, 2003, hlm. 1

⁵ *Ibid*

diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan. Situasi dalam tahanan memberikan beban mental berlipat bagi si anak, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi oleh mereka yang duduk dalam persidangan sebagai “pesakitan”. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana secara formal dilakukan dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya si anak. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁶ Oleh sebab itu sudah sewajarnya jika setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum akan memperoleh akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain, bahwa hukum akan dijatuhkan jika sekarang melakukan kejahatan/pelanggaran.

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.⁷ Bentuk perlindungan hukum terhadap anak, misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di bandingkan dengan orang dewasa, pemberian fasilitas oleh aparat

⁶ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 1

⁷ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal 153

penegak hukum khusus anak termasuk didalamnya pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kini telah disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan diberlakukan pada tanggal 30 Juli 2014, menetapkan batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sangatlah berbeda dengan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diterangkan bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke persidangan adalah sekurang-kurangnya berumur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Didalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan batas usia anak yang dapat diajukan ke persidangan adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap anak sebenarnya tidak hanya diberikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tapi beberapa peraturan perundang-undangan yang bermaksud memberikan perlindungan hukum terhadap anak, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan adanya kewajiban bagi pemerintah, lembaga negara dan masyarakat untuk memberikan perhatian (perlindungan) yang khusus terhadap anak-anak yang berada di dalam kondisi tertentu dimana diantaranya termasuk anak yang berhadapan dengan hukum atau terlibat dalam tindak pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.⁸ Hukum pidana hanya mengatur mengenai perbuatan apa yang dilarang, syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana dan sanksi pidana itu sendiri. Hukum pidana telah mengatur bagaimana sanksi itu dikenakan kepada orang yang melakukan

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Prestasi Pustakaraya , 2006, hal 216-217

perbuatan terlarang tersebut. Oleh sebab itu, kemudian muncullah hukum acara pidana dengan tujuan untuk melaksanakan atau menegakkan hukum pidana.

Hukum Acara Pidana adalah Sederet aturan yang memuat peraturan dan tata cara bagaimana badan-badan pemerintahan berkuasa, seperti pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan wajib mengadakan tindakan hukum pidana sebagai tujuan negara.⁹ Hukum acara pidana (hukum pidana formal) mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.¹⁰ Menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹¹

Dalam hukum acara pidana ada dua kepentingan hukum yang harus dijamin, yaitu :

1. Kepentingan masyarakat, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, guna keamanan masyarakat.
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman, atau kalau ia memang berdosa, jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan perbuatannya.¹²

⁹ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. (Bandung, Sumur 1980), hlm. 13

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 4

¹¹ *Ibid*, hlm. 9

¹² Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung, Sumur 1980), hal. 15-16

Di dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diketahui bahwa yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution/ADR*). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.¹³

Lebih lanjut, oleh Paulus Hadisuprpto, dikatakan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan adanya perkembangan

¹³ Barda Nawawi Arief, *Restoratif Justice: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister Semarang, 2008, hal. 2

model penyelesaian perkara pidana anak. Model tersebut adalah adanya diversifikasi dan *Restorative Justice System* yang lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap pelaku, korban dan masyarakat. Hal ini merupakan suatu reformasi yang ditunggu-tunggu sehingga tidak lagi memakai model yang konservatif, yaitu model pembinaan individual yang berorientasi hanya pada anak sebagai pelaku dan kurang memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat.¹⁴

Konsep *restorative justice* melalui diversifikasi, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan, bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Pasal tersebut belum sesuai dengan tujuan peradilan pidana anak yang mengutamakan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan belum mencerminkan keadilan restoratif yang sepenuhnya. Hal ini dikarenakan:

- a. Diversifikasi dilakukan dalam setiap tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan sehingga diversifikasi tidak mampu menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses formal peradilan pidana.
- b. Diversifikasi yang disediakan hanya satu model saja tanpa menyesuaikan tingkat keseriusan tindak pidana.
- c. Diversifikasi yang dijalankan cenderung memakan proses yang lama dan memakan biaya yang banyak.¹⁵

¹⁴ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm 224

¹⁵ Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam <http://perpustakaan.dpr.go.id>, diakses pada tanggal 25 Juli 2015

Ide konsep *restorative justice* melalui diversi pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berasal dari *The Beijing Rules*, yang kemudian menjadi suatu pembaharuan hukum sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana dilakukan tidak terlepas dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Mengingat pidana yang dijatuhkan terhadap anak berbeda dengan pidana pada umumnya, hal ini mendorong Penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai penegakan dan penerapan hukum dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk menunjang hasil penelitian dari penelitian hukum yang akan dilakukan ini, maka penulis memilih salah satu putusan hakim sebagai contoh kasus yaitu kasus kejahatan pencurian disertai kekerasan sebagaimana diputuskan oleh Hakim dalam Putusan Perkara No. 17/Pid.Sus-anak/2023/PN.Pkb atas nama terdakwa A, ke dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan *Restorative Justice*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikemukakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan anak berdasarkan *restorative justice* ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi berdasarkan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam studi putusan Perkara No. 17/Pid.Sus-anak/2023/PN.Pkb ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan anak berdasarkan *restorative justice*.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi berdasar *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam studi putusan Perkara No. 17/Pid.Sus-anak/2023/PN.Pkb.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atas permasalahan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang menyangkut penegakan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan merumuskan kebijakan hukum pidana

dalam upaya perlindungan hukum yang diperlukan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan berdasarkan *restorative justice*.

- b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode atau teori dalam studi ilmu hukum, khususnya.

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam merumuskan menanggulangi dan pembedaan dalam upaya perlindungan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk dapat memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum yang berkaitan dengan usia anak dan pertanggungjawaban pidananya terkait atas kejahatan yang dilakukan oleh anak berdasarkan *restorative justice*.
- c. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pemikiran yang dianalisis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan meliputi hal-hal berikut ini :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶ Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Ketentuan yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan yang mengatur tentang tinjauan hukum pidana dalam penjatuhan sanksi bagi upaya perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat-saat tertentu.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tinjauan yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak

¹⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. hal 13

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm 20.

¹⁸ *Ibid*, hlm 35

pidana menurut sistem peradilan Anak secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah Sumber Data Sekunder sebagai data utama. Pengertian data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka guna menemukan landasan teoritis berupa peraturan perundang-undangan maupun berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian melalui bahan hukum.¹⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang meliputi:²⁰
 - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - d) Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
 - e). Putusan perkara No. 17/Pid.Sus-anak/2023/PN.Pkb.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-

¹⁹Ronni Hanitijo Soemitro, *Op. cit*, hlm 35.

²⁰*Ibid*, hlm.13.

hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.²¹ Data sekunder umum yang dapat diteliti berupa literatur – literatur, hasil karya para sarjana.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum.²²

Sebagai data pendukung dalam penelitian ini, disamping menggunakan data sekunder juga menggunakan data primer berupa wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Sumatera Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen, berkas perkara, buku literatur, majalah, arsip, buku hasil penelitian terdahulu serta peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, disamping menggunakan data sekunder juga menggunakan data primer berupa wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Sumatera Selatan.

5. Metode Analisis Data

²¹ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm 13

²² *Ibid*, hlm 13.

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Analisis yaitu suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh.²³ Dalam hal ini, metode analisis data yang penulis pergunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian, selanjutnya disusun dalam karya ilmiah. Data-data yang telah terkumpul tersebut diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang mendasarkan pada suatu fakta yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun dalam 5 (lima) bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Adapun susunan sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I tentang Pendahuluan, terdiri dari 5 sub bab yaitu Sub bab A tentang Latar Belakang Masalah, Sub bab B tentang Perumusan Masalah, Sub bab C tentang Tujuan Penelitian, Sub bab D tentang Kegunaan Penelitian, Sub bab E tentang metode penelitian dan Sub bab F tentang Sistematika Penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, terdiri dari 5 sub bab yaitu Sub bab A tentang definisi Anak, Sub bab B tentang Putusan Pengadilan, Sub bab C


²³ *Ibid*, hlm 62.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op cit*, hal 63.

tentang Sistem Peradilan Anak dan Sub bab D tentang Tindak Pidana Pencurian disertai kekerasan.

Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari 2 Sub bab yaitu Sub bab A tentang kebijakan hukum pidana terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut sistem peradilan pidana berdasarkan *restorative justice*, Sub bab B tentang penerapan sanksi berdasar *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam studi putusan Perkara No. 17/Pid.Sus-anak/2023/PN.Pkb.

Bab IV tentang Penutup yang terdiri dari 2 Sub bab yaitu Sub bab A tentang Kesimpulan dan Sub bab B tentang Saran.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

1. Definisi Anak

1.1. Pengertian anak secara psikologi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan anak adalah manusia yang masih kecil sedangkan manusia sendiri merupakan makhluk yang berakal budi.²⁵ Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.²⁶ Istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah "anak".

Dengan demikian, maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan belum pernah kawin. Kedewasaan seseorang dapat dilihat dan ditafsirkan dari berbagai sudut pandang antara lain dari sudut pandang perkawinan, dari sudut kesejahteraan anak, dan dari sudut pandang

²⁵ <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>, diakses pada tanggal 20 April 2015

²⁶ Wikipedia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada tanggal 20 April 2015

lainnya. Hal ini tentu didasarkan pada pertimbangan psikologis, yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.

1.2. Pengertian Anak secara yuridis

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/(*Burgerlijk Wetbook* Stb 1847 Nomor 23).

Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak atau orang yang belum dewasa, bahwa :

“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 tahun maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab kebelumdewasaan dan perwalian”.

- 2). Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), tidak mengatur tentang pengertian anak. Namun dalam Pasal 7 UU Perkawinan disebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa anak adalah seorang di bawah umur 19 tahun bagi seorang laki-laki dan di bawah umur 16 tahun bagi seorang perempuan.

Adapun pada Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan memberikan batasan-batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

3). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.²⁷ Batasan umur ini juga digunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta KUHPerdara, tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah anak, yang digunakan istilah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin.²⁸

4). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

5). Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

²⁷ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Restu Agung, 2007), hal.5

²⁸ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hal 84

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, terdapat definisi Anak dalam sistem peradilan, yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga memengaruhi definisi anak dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merumuskan, bahwa :

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merumuskan, bahwa ;

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merumuskan, bahwa :

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

6). Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pada Pasal 1 Angka (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Terlepas dari perbedaan penentuan batas umur, penentuan berdasarkan umur adalah merupakan ukuran yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Paulus Hadi Suprpto yang menyatakan, pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku *delinquen* anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak.²⁹

Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang data bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.³⁰

Pada tingkat internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak antara satu negara dengan negara lain cukup

²⁹ Paulus Hadisuprpto, "Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang" Kumpulan Pidato Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal 7

³⁰ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2000), hal 24

beraneka ragam yaitu : Dua puluh tujuh negara bagian di Amerika Serikat menentukan batasan umur antara 8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8-16. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 tahun. Australia, di kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Negeri Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun. Negara Asia antara lain : Srilanka menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea mentukan batas umur antara 14-18 tahun, Kamboja mentukan antara 15-18 tahun sedangkan Negara Asean antara lain Filipina menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.³¹

Bertitik tolak dari aspek yuridis tersebut, ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi soeorang anak, hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku.

2. Tinjauan tentang Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Sebagaimana telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :

³¹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*, (Bandung : PT. Aditya Bakti, Bandung, 1997), hal.8

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana, (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban), (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi), (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Adapun menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu Tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Sebelumnya, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana. Ketentuan tersebut dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang diancamkan terhadap anak lebih luas daripada perbuatan-perbuatan yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

- 1). Status *Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah ;
- 2). *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.³²

³² Purnianti, Mamik Sri Supatmi serta Ni Made Martini Tinduk dari Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, *Jurnal Penelitian, op. cit.*, hal 2

Namun terlalu ekstrim, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

3. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Perlindungan” yang kata dasarnya adalah “lindung” dan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Menempatkan dirinya di bawah (dibalik, dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya;
2. Bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindungi;
3. Minta pertolongan kepada yang kuasa supaya selamat atau terhindar dari bencana.³³

Adapun dalam peraturan perundang-undangan secara nasional, bahwa perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, di antaranya :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 34 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa Negara secara serius memperhatikan terhadap perlindungan hak-hak anak.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

³³ Tim Penyusun, KBBI, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta, 1995, hal. 595

Pasal 2 menyebutkan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 11 menyebutkan bahwa usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
 - c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
 - d. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
 - e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan memperoleh pemenuhan kebutuhan untuk pengembangan pribadi sesuai dengan usianya kecuali demi kepentingannya.
 - f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum.
 - g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan.
 - h. Pengadilan anak dilaksanakan secara objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan, bahwa :

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hal tersebut didukung dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang tujuan perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikatakan sebagai berikut :

- a. Aparat penegak hukum yang khusus seperti penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, hakim banding anak, dan hakim kasasi anak.
- b. Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup.
- c. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- e. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perlindungan hukum bagi anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan dasar peradilan pidana anak, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mendahulukan atau mengutamakan kepentingan anak. Perlunya perlindungan hukum bagi anak dalam perkara pidana didasari oleh prinsip kedua dari Deklarasi Hak-Hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child*), yang lengkapnya berbunyi:

The child enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and other means, to enable him to develop physically, morally, spiritually, and socially in a healthy and normal manner in conditions freedom and dignity. In the enactment of the laws for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration. (Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama).³⁴

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), hal. 109

hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³⁵ Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.³⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³⁷ Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :

- (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- (b) perlindungan anak dalam proses peradilan;
- (c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.³⁸

³⁵ Maidin Gultom, *Op. Cit.* hal 32

³⁶ *Ibid.* hlm. 33

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1998, hal 155

³⁸ *Ibid.*, hal 156

4. Faktor Penyebab Kenakalan dan Kejahatan Anak

Menurut Marlina, faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana adalah, sebagai berikut :

- a. Pengaruh lingkungan
Anak-anak yang bermain dengan anak yang kurang baik, contohnya berteman dengan anak yang tidak sekolah atau anak yang suka membolos dan mengganggu temannya sehingga suka berkelahi, atau berteman dengan anak yang suka mengambil barang orang lain.
- b. Kurang perhatian
Kurang perhatian dari orang tua yang selalu sibuk maupun tidak serumah membuat anak tersebut berbuat sesuai dengan pola pikir dan kemauanya sendiri, akibatnya mereka melakukan perbuatan yg tidak seharusnya, seperti mencuri, memukul menendang sera tindakan keras lainnya.
- c. Keluarga *broken home* (keluarga Berantakan)
Anak yang berasal dari keluarga broken home kebanyakan menjadi anak nakal, karena kehidupannya sudah kacau dan orang tua susah memberikan pengarahan.
- d. Ekonomi
Tingkat ekonomi yang rendah pada umumnya menyebabkan orang tua pada umumnya tidak memiliki waktu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan untuk anaknya. Akibatnya anak akan mencari pemenuhan kebutuhan dan keinginan sesuai dengan pola pikir yang dimilikinya. Oleh karena itu terkadang anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain atau melakukan tindakan asusila.
- e. Pendidikan (*education*)
Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Akibatnya kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti mencoret-coret tembok, berkelahi, melempar orang, dan lain sebagainya.³⁹

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya

³⁹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm. 64.

karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

5. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Anak

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana), dan lewat jalur “non-penal” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada *repressive* (penindasan/ pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, jalur non-penal lebih menitik berat kan pada sifat *preventive* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁴⁰ Penanggulangan kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik maupun psikisnya.⁴¹

Penanggulangan kejahatan anak dapat dilakukan melalui model keadilan restoratif. Menurut model restorative pelaku tidak perlu masuk penjara kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban

⁴⁰ Paulus Hadisuprpto, *Pidato Pengukuhan Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa datang*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006. hlm 33

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2002, hlm. 42.

dan masyarakat pun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya. Perilaku delinkuensi anak adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat, tanggapan peradilan restoratif terhadap delinkuensi terarah pada perbaikan kerugian itu dan penyembuhan luka masyarakat. Peradilan restoratif tidak bersifat punitif dan juga tidak ringan sifatnya. Tujuan utamanya adalah perbaikan luka yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diakibatkan oleh perbuatannya dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat. Peradilan restoratif juga berkehendak untuk merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapi pelaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya, korban yang biasanya dihalangi untuk berperanserta dalam proses peradilan kini diberi kesempatan berperanserta dalam proses peradilan. Cara seperti itu melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.⁴²

Proses peradilan anak juga memerlukan tindakan diskresi dari penegak hukum. Dalam peradilan pidana, adanya tindakan diskresi adalah tidak dapat dihindari dan *Sue Titus Reid* yang di kutip dari bukunya G. Peter Hoefhagels menyebutkan sebagai “*A second important characteristic of criminal justice sistem that many authorities within the sistem have been given wide discretion*”. (Karakteristik penting kedua sistem peradilan pidana bahwa banyak otoritas dalam sistem telah diberi

⁴² Paulus Hadisuprpto, *Pidato Penguhan Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa datang*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006. hlm. 31.

keleluasaan luas). Adanya pemikiran bahwa diskresi tidak dapat dihindari disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan baik dalam kualitas perundang-undangan, sarana dan prasarana, kualitas penegak hukum maupun partisipasi masyarakat. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁴³

6. Restorative Justice

Restorative justice merupakan suatu perubahan regulasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sasarannya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sebelumnya hanya anak sebagai pelaku yang ditangani dari konteks pidana. Kini UU SPPA mengatur juga anak sebagai korban dan termasuk anak sebagai saksi.

Perlindungan hukum yang diberikan melalui proses restorative justice, yang melibatkan anak-anak diharapkan tidak sampai masuk ke ranah hukum dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Di satu sisi, tetap ada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban. Di sisi lain, pelaku juga tidak

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 2

kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak atau generasi penerus. Salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan.

“Restorative justice dimaknai sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu untuk duduk bersama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana penanganan korban dan pelaku,”Jadi, tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro dalam Djoko Prakoso mengenai tujuan pemidanaan, yaitu:⁴⁴ Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Hakim

Perihal putusan hakim atau ”putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.⁴⁵ Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir

⁴⁴ Djoko Prakoso, *Op. cit.*, 1984, hlm 67

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm 485

dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.⁴⁶ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴⁷

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁴⁸ Dapat disimpulkan, bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Adapun pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHP, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Yahya Harahap, bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan

⁴⁶ Evi Hartanti, *Op. cit*, 2006, hal 52

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hlm 206

⁴⁸ *Ibid*, hlm 175

dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁹

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan terlebih dahulu hakim memeriksa perkaranya.

Setelah putusan pengadilan diucapkan oleh hakim harus ditandatangani oleh hakim dan panitera (Pasal 200 KUHAP) dalam hal ini semua hakim yang memeriksa perkara harus ikut menandatangani baik hakim ketua maupun hakim anggota.

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Dari pasal tersebut, dapat diambil pengertian sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
2. Semua keputusan tanpa kecuali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.⁵⁰

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm 347

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal 357

Putusan yang diucapkan dalam sidang tertutup dengan sendirinya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sekalipun dalam perkara kesusilaan dan perkara yang terdakwaanya anak-anak.

Suatu perkara diperiksa oleh hakim, maka menurut KUHAP terdapat dua jenis putusan :

1. Putusan akhir : yaitu putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara yang bersangkutan, diperiksa sampai dengan selesai materi perkaranya.
2. Putusan sela : yaitu putusan yang dijatuhkan hakim apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya.

Adapun dasar hukum dari putusan akhir terdapat dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir baru dapat dijatuhkan oleh hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dipersidangan selesai.

Suatu perkara pidana setelah dilakukan pembuktian, tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik maka hakim harus dapat memberikan putusan setelah musyawarah.

Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkaranya. Sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan maka prosedural yang harus dilakukan hakim dalam praktek lazim melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwaanya anak-anak.

- b. Terdakwa dipanggil masuk ke depan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya di persidangan.
- c. Pembacaan surat dakwaan untuk Acara Biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan untuk Acara Singkat (Pid.S) oleh Jaksa Penuntut Umum.
- d. Selanjutnya terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan tersebut, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti lalu Penuntut Umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.
- e. Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- f. Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara maka sidang dilanjutkan.
- g. Pemeriksaan alat bukti yang dapat berupa:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk; dan
 - e. Keterangan terdakwa.
- h. Kemudian pernyataan Hakim Ketua Sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan “selesai” dan lalu Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (requisitoir).
- i. Pembelaan (pleidoi) terdakwa dan atau penasihat hukumnya.
- j. Replik dan Duplik, selanjutnya re-replik dan re-duplik.
- k. Pemeriksaan dinyatakan “ditutup” dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan putusan.⁵¹

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Op. cit.*, hal. 123–124

Pedoman pemidanaan (*statutory guidelines for sentencing*), aturan pemidanaan yang berlaku serta keyakinan hakim tersebut dalam menjatuhkan sanksi, sehingga terlihat faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam rangka mengurangi disparitas pidana.⁵²

Penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan anak, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa faktor yaitu : faktor yuridis dan faktor non yuridis.

a. Faktor yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis, di antaranya :

1). Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidik, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.⁵³ Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, 1998, hal 67

⁵³ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 65.

persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat 1 KUHAP). Dalam menyusun sebuah dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya.

Syarat Formal telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP di antaranya, terdiri dari:

- a. Nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan waktu dan tempat Tindak Pidana dilakukan.

Sedangkan untuk syarat materil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yang menyebutkan surat dakwaan agar:

- a. Disusun secara cermat didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan / kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan / dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
- b. Jelas, didasarkan pada uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.
- c. Disusun secara lengkap, berdasarkan uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, diantaranya:
 - 1). Merumuskan lebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang kemudian disusul dengan uraian-uraian fakta-fakta perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut.

- 2). Dirumuskan unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan secara langsung dan bertautan satu sama lain sehingga tergambar bahwa semua unsur tindak pidana tersebut terpenuhi oleh fakta perbuatan terdakwa.

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.⁵⁴

2). Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa.

Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum.⁵⁵ Sebelum sampai pada tuntutannya di dalam *requisitoir* biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

⁵⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 125

⁵⁵ elib.unikom.ac.id/download.php?id=142865, diakses pada tanggal 20 Juni 2015.

3). Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengettuannya itu.⁵⁶ Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan dimuka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

4). Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang diketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP.⁵⁷ Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umu dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 169.

⁵⁷ Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 25.

juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum dan hakim. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dan hakim juga mendengarkan dengan seksama dikarenakan apakah yang keterangan yang diberikan oleh terdakwa benar atau tidak, dikarenakan jika keterangan terdakwa bukan yang sebenarnya maka dapat memberatkan hukumannya.

5). Barang-barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.⁵⁸ Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁵⁹

Barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi: 1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. 2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak

⁵⁸ Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 182.

⁵⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 20.

pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana. 3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. 4. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. 5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.(Pasal 39 ayat (1) KUHP)

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.(Pasal 181 ayat (13) KUHP)

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang di formulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan tindak pidana pencurian yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) itu selalu di

hubungkan dengan perbuatan terdakwa.⁶⁰ Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam Pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf e KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

b. Faktor Non Yuridis

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pidana anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis,

⁶⁰ repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4748/1/09E01948.pdf, diakses pada tanggal 20 Juni 2015.

kriminologis dan filosofis.⁶¹ Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili anak. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan kebutuhan anak.⁶²

C. Sistem Peradilan Pidana

Usaha penanggulangan kejahatan, secara operasional dapat dilakukan melalui sarana penal maupun non penal. Menurut Muladi penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah: Perumusan norma-norma hukum pidana yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil

⁶¹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 93

⁶² Efektifitas Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, dalam <http://aweygaul.wordpress.com/2012/06/10/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2015.

dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana.⁶³

Istilah sistem menurut Anatol Rapport sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdussalam dan DPM Sitompul memberikan pengertian sistem adalah *whole which function as a whole by virtue of the interdependence of its parts* (Keseluruhan yang berfungsi sebagai satu kebulatan yang saling ketergantungan diantara bagian tersebut).⁶⁴ Secara sederhana sistem merupakan sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama, yang tersusun secara teratur dan saling berhubungan dari yang rendah sampai yang tinggi. Menurut Lili Rasjidi, ciri suatu sistem, yaitu :

- a. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses)
- b. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*)
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*)
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*)
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*)
- f. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.⁶⁵

Pengertian Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System*

menurut para ahli hukum antara lain :

⁶³ Muladi, *Op. Cit*, hal 7

⁶⁴ Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta, Restu Agung, 2007), hal 5

⁶⁵ Lili Rasjidi, I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hal 43

- a. Menurut Remington dan Ohlin, sebagaimana yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.
- b. Menurut Hagan membedakan pengertian “*Criminal justice system*” dan “*Criminal Justice Process*”. “*Criminal Justice System*” adalah interkoneksi antara keputusan tiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana sedangkan “*Criminal Justice Process*” adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.
- c. Menurut Marjono Reksodiputro sistem peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana.
- d. Menurut Muladi Sistem Peradilan Pidana, harus dilihat sebagai “*The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and it’s enforcement*”.⁶⁶

Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi atau masyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan Pidana yang terdiri dari :

1. Tujuan Jangka Pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana,
2. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan, dan
3. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.⁶⁷

Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem dalam proses menentukan konsep sistem yaitu berupa aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan antara sub sistem

⁶⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2006), hal 3

⁶⁷ Muladi dalam Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Masyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 54

kepolisian, pengadilan, dan lembaga penjara.⁶⁸ Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata, pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.⁶⁹

Bertolak dari pemaparan yang tertuang dalam sistem peradilan pidana di atas, apabila dikaji dengan pembahasan disini maka perlu berbicara mengenai sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*). Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Unsur tersebut meliputi beberapa unsur, yaitu :

1. Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut.
2. Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.
3. Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.
4. Institusi penghukuman.⁷⁰

⁶⁸ Abdussalam dan DPM Sitompul, *Op. cit.*, hal. 5

⁶⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Bina Cipta, 1996, hal 16

⁷⁰ Purnianti, Mamik Sri Supatmi serta Ni Made Martini Tinduk dari Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, *Jurnal Penelitian, Op. cit.*, hal 5

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana material yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formal yang diatur dalam KUHP.

D. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang bisa diartikan secara yuridis atau hukum kriminologis.⁷¹ Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh hukum (pidana).⁷²

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian

⁷¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, hlm 9

⁷² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 25

dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.⁷³

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian menurut hukum pidana, ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.” Pencurian adalah tindakan seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang, Tindak pidana pencurian diatur di dalam Pasal 362, 363, 364, 365 KUHP.

Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*. “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
- b. Unsur objektif :
 1. *Hij* atau barangsiapa.
 2. *wegnemen* atau mengambil.
 3. *eenig goed* atau sesuatu benda.
 4. *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan

⁷³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 1996, hlm 181.

kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.⁷⁴ Sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara juridis pasal-pasal yang menyangkut kejahatan atau tindak pidana pencurian sebagaimana yang terurai dalam Pasal 365 KUHP :

⁷⁴ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 106

“Pencurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicurinya.”

1. Unsur subjek adalah barang siapa.
2. Unsur kesalahan adalah sengaja, yang tersirat pada kata “mengambil dengan kekerasan” dan kemudian dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memilikinya”.
3. Unsur bersifat melawan hukum yang ditentukan pada Pasal 365 KUHP ada dua macam yaitu bersifat melawan hukum materil dan bersifat melawan hukum formal. Unsur bersifat melawan hukum materil dalam pasal tersebut adalah tindakan mengambil sesuatu barang disertai kekerasan, sedangkan mengenai pemilikan ditentukan sebagai bersifat melawan hukum formal. Tindakan mengambil sesuatu barang harus dapat dibuktikan bersifat melawan hukum, sedangkan mengenai pemilikan barang tersebut wajib dibuktikan bersifat melawan hukum, baik di dalam surat dakwaan maupun dalam putusan hakim.
4. Unsur tindakannya adalah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.
5. Unsur waktu, tempat dan keadaan adalah ditentukan oleh hukum pidana formil (hukum acara pidana).

Unsur subjek dalam perumusan tindak pidana adalah terletak pada kata “barang siapa” dan memang pada prinsipnya dalam hukum pidana

umum (KUHP) yang menjadi subjek hukum pidana atau biasa juga disebut pelaku atau pembuat (*dader*), hanya orang atau manusia (*natuurlijke persoon*). Pada tindak pidana pencurian disertai kekerasan seperti yang diatur pada Pasal 365 KUHP secara umum subjek hukumnya adalah seseorang atau sekelompok orang.

Unsur kedua dari tindak pidana adalah kesalahan (*schuld*). Kesalahan dibagi dua bagian, yaitu sengaja (*dolus*) dan lalai (*culpa*). Sengaja mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat dalam diri pelaku terhadap suatu tindakan, dibandingkan dengan kelalaian. Dan untuk membuktikan adanya sifat kesengajaan dalam tindakan sipelaku bukanlah hal yang mudah.

Sengaja disini adalah “menghendaki atau menginsafi”. Dan kesengajaan yang digunakan dalam KUHP adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu (misalnya pencurian) dan orang itu menghendaki tindakannya tersebut, artinya ada hubungan kejiwaan yang erat antara sipelaku dengan tindakannya.

Pada Pasal 365 KUHP unsur kesalahan yang berbentuk sengaja seperti yang tersirat pada kata-kata “pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri” menunjukkan bahwa pelaku mempunyai kehendak dan tujuan untuk melakukan sesuatu itu (memiliki) Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Dan kata-kata “dengan

maksud” pada pasal ini tidak berarti kehendak dan tujuan yang ada pada diri pelaku sudah terlaksana atau terpenuhi sepenuhnya.⁷⁵

Mengenai perumusan unsur “bersifat melawan hukum”, pada sistem hukum pidana Indonesia adalah mengikuti pada ajaran bersifat melawan hukum material, yakni semua delik harus senantiasa dianggap mempunyai unsur bersifat melawan hukum, walaupun tidak dengan tegas dirumuskan. Dan bersifat melawan hukumnya tindakan itu harus selalu dapat dibuktikan apabila dipersoalkan dipersidangan, serta harus ternyata dalam surat dakwaan sampai pada putusan hakim. Sementara dari sudut ajaran bersifat melawan hukum yang formil, apabila unsur melawan hukum tidak dirumuskan dalam perundang-undangan, maka tidak ada keharusan untuk membuktikannya.

Unsur tindakan yang dilarang dalam Pasal 365 KUHP adalah tindakan pencurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilarang tersebut (pencurian dan kekerasan) adalah delik formil, yang berarti delik dianggap sempurna (*voltooid*) jika tindakannya sudah memenuhi rumusan delik tanpa mempersoalkan akibatnya.

⁷⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta, Penerbit Alumni AHMPTHM, Cetakan Pertama, 1993, hal.591

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berdasarkan Restorative Justice

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana anak disetiap peraturan perundang-undangan tentang anak terdiri dari ketentuan-ketentuan umum tentang upaya penanggulangan tindak pidana anak yang dirumuskan melalui suatu kebijakan formulasi, kemudian tentang proses dalam upaya penanggulangan tindak pidana anak dan penerapan sanksi pidana maupun tindakan yang dapat diberikan kepada anak nakal melalui suatu kebijakan aplikasi. Isi dari kebijakan hukum pidana disetiap peraturan perundang-undangan tentang anak selanjutnya adalah pengaturan tentang pelaksanaan pidana kepada anak nakal, yang mengatur tentang pejabat-pejabat maupun pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanakan pidana tersebut kepada anak pelaku tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana (penal) merupakan pelaksanaan atau penerapan hukum acara pidana berdasarkan undang-undang oleh alat-alat kelengkapan negara, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan balai pemasyarakatan, atau yang lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana. Menurut A. Mulder, dikutip dalam Barda Nawawi Arief, "Strafrechtpolitiek" ialah garis kebijakan untuk menentukan :

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana dilaksanakan.

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, Sudarto mengemukakan bahwa, di dalam peradilan anak terdapat aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktifitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Dengan beranjak dari batasan-batasan sistem peradilan tersebut, maka yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak yaitu sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak; subsistem penuntutan anak; subsistem pemeriksaan hakim anak; dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak, yang berlandaskan pada hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak, dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak, dimana tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.\

1. Perumusan Anak Pelaku Tindak Pidana

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak diperluas lagi, dan cenderung kepada penggunaan anak dalam sistem peradilan, yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak

yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana, hal ini juga tidak terlepas dengan adanya Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga mempengaruhi definisi anak dalam Pasal 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

c. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

d. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Berdasarkan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ‘anak yang berkonflik dengan Hukum’ adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8(delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawabanas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 disebutkan bahwa : “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”.

2. Unsur tindak pidana

Rumusan dari Pasal 1 UUSPPA di atas, maka seorang anak ketika melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu dapat dipidanakan jika perbuatan tersebut mengandung beberapa unsur. Pemaparan tersebut

melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak,
- b. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma,
- c. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Ketiga unsur itu harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.

3. Kebijakan Perumusan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana, pertama kali yang harus dibahas adalah subjek tindak pidana. Setelah mengetahui subjek tindak pidana maka pembahasan selanjutnya yaitu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada dua pokok pembahasan apabila membicarakan masalah pertanggungjawaban pidana yaitu subjek tindak pidana atau siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Subyek tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 1 UUSPPA adalah perseorangan, yang digambarkan dengan kata “seorang anak” yang dimuat di dalamnya. Subyek yang dimaksud adalah orang atau si pembuat yang mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana.

4. Sistem Pidanaan bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana pada Anak (disingkat dengan UUSPPA), dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Dalam UUSPPA lebih mengarah pada kebijakan preventif, hal ini terlihat dalam penjatuhan pidana dan tindakan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pidana tindakan:

Pasal 69

- (1) anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2) anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
2. Pidana Tambahan
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) UUSPPA, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pidana peringatan.

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak (Pasal 72)

- b. Pidana dengan syarat (Pasal 73)

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. (Pasal 73 ayat (1))

Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan

syarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama Anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Pidana dengan syarat ini dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1). Pembinaan di luar lembaga.

Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina diluar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.(Pasal 74) Pidana pembinaan diluar lembaga dapat berupa keharusan:

- a.mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina;
- b. mengikuti terapi dirumah sakit jiwa; atau
- c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.(Pasal 75 ayat (1))

Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat

pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.(Pasal 75 ayat (2))

2). Pelayanan Masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan kepadanya. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.(Pasal 76)

Dalam penjelasan Pasal 76 Ayat (1) diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

3). Pengawasan

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.(Pasal 77)

c. Pelatihan kerja.

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.(Pasal 78) Dalam penjelasan Pasal 78 Ayat (1) diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial. Pasal 79 ayat (1) diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial.

d. Pembinaan dan Lembaga

Pidana pembinaan didalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh

pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan didalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pidana pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. (Pasal 80)

e. Penjara

Ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan UU SPPA. Hal ini sesuai kebijakan mengenai sanksi pidana pembatasan kebebasan (penjara) anak lebih lanjut diatur dalam Pasal 79 dan Pasal 81 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

Selain itu, mengenai tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak

diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012, tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak nakal meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/ atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 82 UUSPPA di atas, maka dapat diuraikan secara rinci, sebagai berikut :

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali

Menurut Gatot Supramono, menyatakan bahwa : Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan. Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain.

- b. Penyerahan kepada seseorang

Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan. (Pasal 83 Ayat (1)) Dalam penjelasan diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “penyerahan

kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh anak.

Menurut Gatot Supramono, menyatakan bahwa :

Apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan Kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias dan sebagainya setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.

c. Perawatan di rumah sakit jiwa

Dalam penjelasan diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “Perawatan di rumah sakit jiwa” adalah tindakan yang diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

d. Perawatan di LPKS

Tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Tindakan perawatan terhadap anak di LPKS dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan. (Pasal 83 Ayat (2))

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dimana tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

f. Pencabutan surat izin mengemudi. Tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

g. Perbaikan akibat tindak pidana

Dalam penjelasan diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “Perbaikan akibat tindak pidana” misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Dengan demikian, sistem pidana terhadap anak pelaku tindak pidana sebagaimana dalam UUSPPA dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pasal 69 Ayat (1), anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UUSPPA. Ini mengindikasikan bahwa UU ini merupakan UU yang bersifat khusus dan tidak ada pidana atau tindakan diluar UU ini yang dapat dijatuhkan terhadap anak, misalnya jenis pidana mati, pidana seumur hidup, pidana tutupan sebagaimana diatur dalam KUHP.
- 2) Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- 3) Pasal 71 ayat (3), mengatur ketentuan khusus dalam perumusan sanksi, yakni apabila dalam hukum materiil diancam pidana

kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Artinya, bahwa perumusan sanksi dalam Undang-Undang ini tergantung kepada hukum materiil yang telah dilanggar oleh Anak, apabila misalnya hukum materiil yang dilanggar oleh anak itu mengandung sistem sanksi alternatif, maka sanksi tersebutlah yang diberikan kepada anak, demikian pula pada perumusan sanksi secara tunggal, hal ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 4) Pasal 71 ayat (4), bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- 5) Pasal 69 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemberian sanksi pidana maupun sanksi tindakan ditentukan berdasarkan usia anak pelaku, bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana hanya dijatuhkan pada anak yang sudah mencapai umur 14 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 meletakkan pidana penjara sebagai pidana pokok yang paling akhir sebagai (ultimum remedium), sebagai wujud pelaksanaan perbaikan, pembinaan, dan mendidik Anak pelaku tindak pidana, serta memberikan sanksi tindakan yang jauh lebih banyak sebagai hal yang lebih mendukung tujuan pembinaan dalam undang-undang ini.

- 6) Pasal 70, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Selain kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan dan penanganan serta penjatuhan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana juga terdapat pada ketentuan peraturan perundang-undangan (non-penal), salah satunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tampak dengan adanya penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif yang dimasukkan dalam proses sistem peradilan pidana anak. Kebijakan tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

a. **Penyidikan**

Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa :

Pejabat Penyidik adalah Penyidik Anak. Penyidik, yang dapat melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu adalah penyidik yang secara khusus hanya dapat

dilakukan oleh Penyidik Anak. Penyidikan terhadap perkara Anak dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan oleh Penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan syarat yang ditentukan. Dengan demikian, sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa "penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri". Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;

- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak
Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana

dilaporkan atau diadakan. Pada prinsipnya, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1), Penyidik mempunyai hak melakukan diversi. Lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) dan (2), menerangkan penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.

b. Penahanan

Penahanan oleh penyidik anak atau penuntut umum anak atau hakim anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Penahanan Anak harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tentram.

Pasal 33 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak

yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Pasal 32 ayat (2) huruf a dan b UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

c. Penuntutan

Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1), Penyidik mempunyai hak melakukan diversifikasi. Pasal 42 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa sebelum proses penuntutan dilaksanakan, Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversifikasi selama paling lama 7 (tujuh) hari setelah berkas perkara dilimpahkan, dan mengupayakan proses diversifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses diversifikasi akan memberikan 2 (dua) kemungkinan, apabila proses diversifikasi berhasil mencapai kata sepakat, maka Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta kesepakatan Diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat surat Penetapan, namun apabila Diversifikasi gagal maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita

acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

d. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara Anak dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Sebelum tahap persidangan dilanjutkan, Hakim wajib mengupayakan Diversi dengan ketentuan waktu yang sama seperti proses Diversi pada proses penyidikan dan penuntutan. Pemeriksaan ke tahap persidangan akan dilanjutkan apabila upaya Diversi dinyatakan gagal. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang dewasa, dengan ketentuan tertutup untuk umum kecuali pada saat pembacaan putusan, harus dilakukan dengan terbuka untuk umum. Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak, sidang akan tetap dilanjutkan apabila orangtua/Wali dan/atau pembimbing tidak hadir. (Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa : Sidang dimulai dengan pembacaan Dakwaan, setelah pembacaan surat dakwaan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

e. Pelaksanaan Hukuman

Pelaksanaan hukuman terhadap Anak (pelaku tindak pidana) menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan oleh beberapa lembaga terkait yang nantinya akan memberikan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan anak, dan pembimbinga klien anak. Hal ini berbeda dengan UU Lama yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak disebutkan secara rinci tentang lembaga-lembaga apa saja yang terdapat dalam SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), tetapi lebih cenderung ke arah pemasyarakatan atau lebih tepatnya dialihkan kepada Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga-lembaga dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain : Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),

“Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.” Jadi, lembaga inilah yang akan menangani Anak yang telah dijatuhkan hukuman pidana yaitu pidana penjara. Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA, namun telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda, sedangkan yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa.

2. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS),

“Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.”Jadi selama proses peradilan pidana anak berlangsung, (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan), maka selama itu Anak akan menjalani masa penahanan di LPAS sampai dengan proses peradilan pidana yang dijalani Anak selesai.

3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

“Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.”

Apabila dilihat dari pengertiannya, maka tidak terlihat bahwa LPKS berperan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak, namun LPKS tetap memiliki peran dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak.

LPKS berperan dalam sistem peradilan pidana Anak, khusus dalam hal terhadap anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, namun Anak tersebut masih berusia dibawah 12 (dua belas tahun). Anak dapat menjalani hari-harinya di dalam LPKS sesuai dengan keputusan Penyidik, PembimbingKemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional yang diajukan ke pengadilan dalam waktu 3 (tiga) hari untuk penetapan waktu kapan Anak tersebut mulai ditempatkan di LPKS.

Anak menjalani program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di LPKS dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Pelaksanaan program tersebut akan dievaluasi oleh Balai Pemasyarakatan, apabila menurut hasil evaluasi Anak masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, maka masa dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Selama program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan berlangsung, LPKS wajib memberikan laporan perkembangan Anak kepada Balai Pemasyarakatan setiap bulan secara berkala.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan di atas, dapatlah ditegaskan bahwa untuk mewujudkan perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya anak-anak maka diambil suatu kebijakan yang bersifat integral dalam perumusan sanksi pidana yang sudah tertuang dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peradilan anak sebagai bagian integral dari kebijakan keadilan sosial anak, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dengan berpegang pada asas proporsionalitas. Prinsip pencerminan keadilan sosial anak ini selanjutnya tersirat pula dari berbagai ketentuan di setiap tahapan proses peradilan anak. Tuntutan agar anak tetap diperhatikan dalam proses peradilan anak dan pemberian kesempatan diskresi seluas-luasnya pada setiap tingkatan pemeriksaan merupakan cerminan dari prinsip tersebut. Di samping perlu diperhatikannya hak-

hak anak dalam kontak awal anak dengan penegak hukum (polisi) dan penggunaan sarana yang berupa diversion. Hak-hak anak itu antara lain :

1. Hak untuk diberitahukannya tuduhan (*the right to be notified of the charges*)
2. Hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*)
3. Hak untuk memperoleh penasehat hukum (*the right to counsel*)
4. Hak untuk hadirnya orang tua/wali (*the right to the presence of a parent or guardian*)
5. Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi (*the right to confront and cross-examine witnesses*)
6. Hak untuk banding ke tingkat yang lebih atas (*the right to appeal to a higher authority*).

Sehubungan mengenai prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terlihat dalam Pasal 2 undang-undang tersebut yang mengandung beberapa asas yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, dan telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak baik dalam instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Pasal 3

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penerapan sanksi berdasarkan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam studi putusan Perkara No. 17/Pid.Sus-anak/2023/PN.Pkb

Suatu sistem peradilan pidana, proses awalnya adalah dilakukannya penyidikan oleh beberapa penyidik Polri untuk membuat berkas perkara yang kemudian apabila telah lengkap berkas perkara dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Untuk dilakukan penuntutan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan dalam persidangan oleh hakim sehingga sampai pada pemberian pidana dalam bentuk konkret oleh hakim.


Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan Tindak Pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, suatu kasus yang berkaitan mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-anak/2023/PN.Pkb yang didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu: Terdakwa Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

1. Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-anak/2023/PN.Pkb

Dalam menganalisis kasus perbuatan anak yang melakukan tindak pidana, maka studi kasus yang diambil untuk dijadikan bahan analisis yaitu kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Banyuasin



No.17/Pid.Sus-anak/2023/PN.Pkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyuasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Aldo bin Dedi

Tempat Lahir : Mariana

Umur / Tgl Lahir : 17 tahun / 01 Maret 2006

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Sabar Jaya Rt.006 Rw.001 Kelurahan

Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin | Kabupaten Banyuasin

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut Orang Tua

Anak Aldo Bin Dedi ditangkap pada tanggal 7 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Danico Wisdana,S.H., dan Rekan yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada "Pusat Bantuan Hukum

Peradi Pangkalan Balai" yang beralamat di Jalan Raya Palembang- Betung KM 17 Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 28 November 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua; PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; Membaca, dan seterusnya; Mendengar, dan seterusnya; Menimbang, dan seterusnya; Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Aldo Bin Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Klas | Palembang; Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda/H1B02N42L0A/T beat warna hitam Nopol BG 6038 JBH, Noka: MH1JM9128NK513757, Nosin: JM91E-2516230, atas nama Sandi Satrio;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BG 6038 JBH;
- dikembalikan kepada Saksi Sandri Satrio Bin Supardi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BG 3778 JAW Noka: MH1JFZ1135KK633157 An. Abdullah Sani beserta 1 buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION warna merah marun BG 4857 UU Noka: MH33C10028K099433 Nosin: 3C11-00208,
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha V-IXION warna merah marun BG 4857 UU;
- 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha V-IXION warna merah marun BG 4857 UU An. Ishak Iskandar;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Agewina, S.H., M.H., masing- masing sebagai Hakim

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasihat Hukum Anak.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur didalam pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHPidana telah memenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur-unsur dalam pasal yang di dakwakan ini kepada para terdakwa telah memenuhi secara sah, dan meyakinkan maka terdakwa patut dinyatakan bersalah. Oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka patut dan pantas dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan bahwa menjatuhkan pidana ini semata-mata bukan untuk membalas dendam melainkan untuk membina para terdakwa agar tidak melakukan perbuatan / tindakan pidana lagi ;

Menimbang bahwa, oleh karena itu terhadap diri para terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai Pasal 222 KUHP, maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang serta para terdakwa merasa menyesal akan apa yang diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta terdakwa masih ingin bersekolah;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHPidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

a. Analisis Pertimbangan Hukum

Berdasarkan pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan diterapkan dalam putusan nomor: 17/Pid.Sus Anak/2023/PN.Pkb ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHPidana, yakni Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Jadi, Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang berbunyi : 1 Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
2. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
3. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

6. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
7. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Dengan kata lain, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa pada putusan No. 17/Pid.Sus Anak/2023/PN.Pkb pada kasus pencurian disertai kekerasan yang memberatkan disusun secara dakwaan tunggal. Surat dakwaan tunggal ialah surat dakwaan yang tindak pidananya tanpa memberikan pilihan kepada pengadilan dan untuk dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya.

Jaksa Penuntut umum dalam kasus tindak pidana pencurian yang memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa pada putusan No. 17/Pid.Sus Anak/2023/PN.Pkb yang diteliti ini memenuhi persyaratan, dimana rumusan syarat formil telah terpenuhi dan rumusan syarat materil juga telah disusun dan menguraikan secara cermat dan jelas tentang uraian peristiwa pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian.

Dengan demikian, rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil

pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa Aldo bin Dedi dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hal ini dikarenakan Terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke2 KUHP.

Adapun unsur-unsur pidana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Putusan No. 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pkb, atas pencurian disertai kekerasan yang dilakukan Pada kasus ini yang menjadi terdakwa adalah anak yang masih berada dibawah umur, apabila dihubungkan dengan faktor pengaruh pidana di atas belum dipandang sebagai suatu faktor terbesar penyebab mengapa seorang anak melakukan tindak pidana, sehingga walaupun penjatuhan pidana penjara telah banyak dijatuhkan, namun hal ini tidak banyak memberikan dampak positif. Penerapan pidana kepada anak pelaku kejahatan diharapkan dapat memberikan pencegahan kepada anak-anak lain dan masyarakat secara umum untuk tidak berbuat kejahatan. Namun tujuan ini terkadang mengalami kegagalan, karena justru pelaku kejahatan cenderung akan mengulangi kembali kejahatan yang telah ia lakukan (residivis) dan belum lagi jika masyarakat bisa meniru melakukan aksi kejahatan tersebut. Hal ini dikarenakan penerapan sanksi pidana tidak dapat melihat akar persoalan yang menjadipenyebab timbulnya suatu perbuatan pidana.Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pemikiran untuk

melakukan suatu pendekatan sosial di samping penerapan sanksi pidana. Penjatuhan pidana oleh hakim bukanlah merupakan suatu hal yang salah akan tetapi sebaiknya hakim harus menimbang kembali apakah putusan hukuman yang dijatuhkan telah memberikan perlindungan terhadap kepentingan si anak tadi. Pertanyaan ini muncul karena setelah si terpidana anak selesai menjalani masa hukumannya, dapatkah ia menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan tindakan kriminal lagi? Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap telah gagal dalam menangani masalah hukum bagi anak pelaku tindak pidana, maka pemerintah mencari pendekatan lain agar tujuan mulia tadi bisa tepat sasaran sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan bisa memberikan dampak positif lebih banyak bagi anak. Pendekatan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur pidana semata-mata tidaklah tepat karena penerapan hukum pidana mempunyai keterbatasan yakni sebagai berikut :

- 1) Dari sisi hakikat terjadinya kejahatan. Kejahatan sebagai masalah sosial dan kemanusiaan tentu faktor penyebab lahirnya kejahatan cukup kompleks. Banyaknya faktor penyebab kejahatan tidak mampu dijangkau oleh hukum pidana itu sendiri. Ketidakmampuan hukum pidana menganalisis penyebab lahirnya kejahatan menyebabkan hukum pidana membutuhkan bantuan dari disiplin ilmu lainnya. Oleh karena

itu, membahas upaya penanggulangan kejahatan, hukum pidana harus dipadukan dengan pendekatan sosial.

- 2) Dari sisi hakikat berfungsinya hukum pidana karena adanya keterbatasan hukumpidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan yang berada di tengah masyarakat.

Senada dengan pernyataan Barda Nawawi Arief, dalam sebuah bukunya menjelaskan bahwa jika dilihat dari aspek perlindungan atau kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dapat dikatakan efektif jika pidana tersebut sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek “pencegahan umum” (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. Berdasarkan sebuah penelitian yang telah beliau lakukan, diperoleh sebuah gambaran umum bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan jenis pidana lainnya. Di sisi lainnya, kejahatan terus saja meningkat pesat. Sehingga tidak ada pengaruh pencegahan

atau setidaknya tidak ada korelasi antara banyaknya pidana penjara yang dijatuhkan dengan menurunnya jumlah kejahatan.

Kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam kasus pencurian yang dilakukan dalam sistem penegakan hukum pidana melalui criminal justice system saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan, hal ini dapat dilihat dari beberapa vonis hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak dimana vonis yang diperintahkan bukan melindungi atau memperbaiki perilaku akan tetapi lebih cenderung menjatuhkan pidana penjara.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan :

Pasal 71

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat;
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga;
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Pemenuhan Kewajiban Adat.

Pasal Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang masih saja melegitimasi adanya penjatuhan sanksi pidana penjara bagi anakpelaku tindak pidana dengan beberapa persyaratannya sebagai berikut :

1. Pasal 69 ayat (2) mensyaratkan usia minimal 14 tahun anak dapat dikenakan sanksipidana, ada kemungkinan hakim bisa menjatuhkan pidana penjara;
2. Pasal 79 mensyaratkan ada dua hal seorang anak bisa dipidana yakni yang pertama melakukan tindak pidana berat; dan/atau yang kedua tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;
3. Pasal 81 mencantumkan syarat apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, maka anak dapat dijatuhi pidana penjara. Membahayakan seperti apa yang dimaksud dalam undang-undang ini pun menjadi tidak jelas, bahkan saat dicari dalam penjelasan, distu hanya menuliskan cukup jelas. Hal ini menyebabkan si anak menjadi korban ketidakpastian hukum karena makna dari kata membahayakan masyarakat menjadi bebas untuk ditafsirkan oleh hakim. Padahal dalam pendekatan keadilan restoratif, peran masyarakat turut pula disertakan dalam meresosialisasi kembali si terpidana anak. Karena bagaimana pun

juga pada akhirnya si anak akan kembali ke lingkungan masyarakatnya.

Dengan adanya faktor-faktor di atas sudah cukup menjadi dasar alasan mengapa pidana penjara sudah selayaknya ditiadakan dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sudah berlaku efektif pada tahun 2014. Klausula yang paling relevan adalah mengenai pidana perampasan kemerdekaan menurut Beijing Rules sebaiknya harus mempertimbangkan dua hal yakni :

- a. Pidana merupakan suatu upaya terakhir dan tidak dapat dielakkan lagi (sehubungan dengan keseriusan tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang)
- b. Pidana dijatuhkan dalam waktu yang sesingkat mungkin.

Dalam ketentuan undang-undang ini hanya mengimplementasikan poin huruf a saja, sedangkan poin huruf b belum diatur. Memang dalam Pasal 81 Ayat 2 mengamatkan bahwa bilamana pidana penjara dijatuhkan maka paling lama adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Selain dalam hukum positif, terdapat juga pandangan yang memberikan pidana yang berorientasi kepada kesejahteraan dan perlindungan pelaku sudah dipikirkan sampai kepada peraturan hukum yang berorientasi ke masa depan (*ius constituendum*). Namun untuk menyelesaikan perkara anak secara konseptual pendekatan kesejahteraan yang paling tepat dalam konteks ini adalah pendekatan *restorative justice*, karena pendekatan ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. mengidentifikasi dan menentukan langkah-langkah pemulihan kerugian
2. melibatkan semua stakeholders dalam menyelesaikan perkara
3. mentransformasi relasi tradisional antara masyarakat dan pemerintah dalam merespon tindak pidana.

Ide mengenai restorative justice masuk dalam Pasal 5 UU SPPA, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini berarti bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Adapun bunyi Pasal 5 UU SPPA, (ayat (1)), yang meliputi ayat (2):

- a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Sebagaimana dalam Pasal 5 UU SPPA di atas, maka dalam melakukan penyidikan anaknaka, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama,

atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 27 ayat 1 dan 2 UU No. 11 Tahun 2012). Laporan penelitian kemasyarakatan, dipergunakan oleh penyidik anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa anak nakal perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh peneliti kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Pasal 65 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012, menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan.

Berkaitan dengan putusan pengadilan No. 17/Pid.Sus Anak/2023/PN.Pkb, dapat dilihat bahwa dalam pertimbangan hakim tidak ada mengurai mengenai pertimbangan non yuridis, yakni tidak adanya hasil penelitian kemasyarakatan, sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa sebelum menjatuhkan putusan perkara hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian Kemasyarakatan, dan apabila laporan tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan, menurut ayat (4) putusannya batal demi hukum, Pasal 61 dan Pasal 62, pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Serta merta pengadilan wajib memberikan petikannya pada anak atau advokatnya, pembimbing kemasyarakatan dan jaksa. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah

pembacaan putusan, pengadilan wajib memberikan salinannya kepada anak atau advokatnya, pembimbing kemasyarakatan dan jaksa. Selain itu, juga, dimana dalam putusan tersebut tersebut tidak menguraikan mengenai latar belakang anak, kepribadiannya, serta latar belakang kehidupannya.

Berdasarkan dari ketentuan pasal di atas, seharusnya anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk didampingi atau diwakili advokat, didampingi petugas kemasyarakatan dari Bapas dan juga berhak didampingi oleh orang tua atau walinya, sehingga terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sedapat mungkin anak dijauhkan dari tindakan penghukuman yang biasa diberlakukan kepada penjahat dewasa.

2. Analisis Penerapan Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus Anak/2023/PN.Pkb
- Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian, yang diatur dalam Bab XXX Pasal 362-365 KUHP. Guna menjawab permasalahan yang telah tersaji di muka mengenai pembahasan penerapan hukum pidana dalam upaya perlindungan dan penanggulangan perbuatan anak yang melakukan tindak pidana pencurian, meliputi bagaimana penerapan ketentuan sanksi yang terdiri dari penerapan jenis-jenis dan jumlah atau lamanya pidana pokok dan penerapan tentang pertanggungjawaban pidana.

- a. Penerapan Jenis–jenis dan Jumlah atau Lamanya Pidana Pokok
- Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak terkait dengan masalah penerapan jenis-jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam praktek penerapan sanksi pidana minimum yang telah dikenakan, dan dijatuhkan keputusan (vonis) hakim tetap mengacu pada KUHP sebagai sistem induk.

Bahwasanya walaupun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diterbitkan, bukan berarti ketentuan yang ada dalam KUHP akan dikesampingkan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP. Walaupun peraturan perundang-undangan bisa saja membuat aturan yang menyimpang atau bersifat khusus dari sistem induk (KUHP) tetap dimungkinkan asalkan dalam kebijakan formulasinya mencantumkan pedoman pemidanaan. Ketentuan ini sangat diperlukan untuk dalam rangka mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan tersebut.

KUHP (WvS) menetapkan minimum umum tetap satu hari dan ini hanya terdapat dalam penjelasan Pasal yang memuatnya secara tersendiri sesuai dengan ancaman pidana. Adapun maksimum umum yang ditetapkan oleh KUHP yaitu 15 Tahun dan dapat menjadi 20 tahun apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau

apabila ada pemberatan pidana. Dengan dianutnya sistem maksimum ini, menurut Colin Howard, sistem ini merupakan praktek legislatif yang tradisional dan merupakan cara terbaik untuk mendistribusikan kekuasaan pemidanaan dari badan legislatif kepada badan atau kekuasaan pemidanaan lainnya di tingkat bawah. Ada tiga keuntungan yang menyolok dari sistem menurut Colin Howard, yaitu:

- 1). sistem ini menunjukkan tingkat keseriusan tindak pidana kepada badan-badan atau kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah,
- 2). memberikan fleksibilitas dan kebijaksanaan (diskresi) kepada kekuasaan- kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah itu, dan
- 3). melindungi kepentingan-kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan itu di tingkat bawah itu

Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa dalam menjatuhkan pidana, peran Majelis Hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada di sekitar si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana di masa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.

Hasil wawancara penulis dengan Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara kasus tersebut di atas yaitu Nofita Dwi Wahyuni mengatakan bahwa:

“Hakim memberikan pidana penjara kepada terpidana kasus pencurian oleh anak dengan melihat berkas-berkas perkara terdakwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara oleh karena unsur pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang pantas, yaitu 1 (satu) tahun”.

Di sini sikap memilih pidana penjara benar-benar atas pertimbangan Hakim secara cermat dan objektif. Jadi, dalam hal ini pidana penjara diancamkan, dan seringkali digunakan terhadap hampir semua pelanggaran. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lainnya adalah dengan pidana kurungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini ditinjau dari segi efektivitasnya, maka penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak terkait putusan perkara Nomor: 17/ Pid.Sus Anak/ 2023 /PN.Pkb dengan masalah penerapan jenis-jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut efektif dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini terbukti penjatuhan pidana berupa 1/3 dari tuntutan penuntut umum. Dalam praktek penerapan sanksi pidanaminimum yang telah dikenakan, dan dijatuhkan keputusan (vonis) hakim tetap mengingat, memperhatikan dan mengacu pada KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maupun KUHP sebagai putusan pengadilan.

Meskipun demikian, efektivitas dari pidana penjara itu sendiri yang masih dipertanyakan oleh banyak pihak. Menurut Barda Nawami Arief dalam Priyatno, efektivitas pidana penjara memiliki dua aspek pokok tujuan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku. Namun disisi yang lain, banyak sekali kritik yang muncul terkait sistem pemidanaan penjara yang ada saat ini.

b. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana

Kebijakan pertanggungjawaban pidana yang tertuang dalam KUHP akan terkait dengan asas pertanggungjawaban pidana atau asas kesalahan dalam hukum pidana, yang menentukan bahwa pada prinsipnya tiada pidana tanpa kesalahan. Prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan ada kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana dan merupakan pasangan asas legalitas.

Bertolak pada prinsip keseimbangan itu pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan). Asas legalitas merupakan dasar patut dipidananya suatu perbuatan. Sedangkan asas kesalahan yang didalamnya tidak hanya dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus)

melainkan juga pada perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau lalai (culpa).

Pertanggung-jawaban pidana berdasarkan kesalahan pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti kesalahan melakukan tindak pidana. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis-jenis pidana dan jumlah pidananya.

Berdasarkan hasil putusan perkara Nomor : 17 / Pid. Sus Anak/2023/PN.Pkb, menyatakan bahwa terdakwa Aldo bin Dedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, dimana terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun. Disamping itu, dari hasil penelitian bahwa Hakim dalam menerapkan pidana penjara, disamping mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, juga memperhatikan keadaan-keadaan yang kiranya dapat menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), diantaranya faktor kriminologi, sosiologi dan psikologi. Dari sisi sosiologis perkembangan anak, dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana adalah kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Sedangkan dari aspek psikologis, anak bisa dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap, dalam artian dalam memutuskan untuk melakukan perbuatan, pikiran, kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya, bukan logika berpikirnya yang sempurna selayaknya orang dewasa. Oleh karena itu anak nakal cenderung berasal dari keluarga yang

tidak harmonis dimana sang anak mencontoh perbuatan dari orang-orang terdekatnya yaitu keluarga.

Proses penegakan hukum pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang muaranya berupa putusan hakim dipengadilan sebagaimana terjadi saat ini, cenderung melupakan dan meninggalkan pandangan perilaku anak. Para pihak terkait antara lain jaksa penuntut umum dan hakim melalui alat bukti yang cenderung berfokus pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Proses peradilan lebih berfokus pada perbuatan terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti ini menunjukkan hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnya dan perlindungan hak asasi manusia tidakseluruhnya tercapai.

Putusan hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa pada putusan pengadilan No. 17/Pid.Sus Anak/2023/PN.Pkb tersebut, apabila ditinjau dari faktor yuridis berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, lamanya ancaman pidana dan bentuk dari pidana jenis pidana yang telah dilakukan. Faktor yuridis yaitu adanya kelemahan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

1. Tidak dirumuskan tujuan pemidanaan anak;
2. Tidak dirumuskan pedoman pemidanaan anak;

3. Tidak dirumuskan pedoman penjatuhan sanksi pidana penjara kurungan, denda maupun pedoman penjatuhan sanksi tindakan anak;
 4. Batasan usia pertanggungjawaban pidana anak terlalu rendah (8 tahun);
 5. Perkara anak-anak ditangani oleh pejabat khusus profesional yang membidangi masalah anak-anak.\
3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Dalam sistem Hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila tentunya kita menjadikan sila-sila Pancasila tersebut mutlak menjiwai produk- produk hukum yang mengatur sanksi pidana. Hal ini berarti bahwa sanksi pidana dalam undang-undang (selanjutnya disingkat uu) dimaksud harus didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Setelah proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya.

Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan

selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan. Putusan apapun yang menjadi pertimbangan dijatuhkannya suatu putusan mengingat bahwa Terdakwa adalah seorang Anak.

Berbicara mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak selalu dikaitkan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana dalam UU tersebut dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa :

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjalin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam pertimbangan selanjutnya menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberi perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan yang baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan anak akan perlu dilakukan secara khusus.

Ketika seorang anak dihadapkan pada suatu persoalan menyangkut hukum dimana anak ini menempatkan diri sebagai pelaku. Pada umumnya perbuatan tersebut mereka lakukan dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Oleh karena itu, hakim yang menangani perkara anak haruslah hakim yang

memiliki pemahaman tentang anak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) UUSPPA, yang berbunyi:

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak antara lain:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Adapun yang dimaksud memahami masalah anak adalah memahami pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan, sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif dan simpatik. Selain itu, perlu memahami pertumbuhan dan perkembangan anak serta harus memahami berbagai tata nilai yang hidup dimasyarakat yang mempengaruhi karakter berfikir anak dalam kehidupannya.

Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor:17/Pid.Sus Anak/2023/PN.Pkb adalah hakim anak. Hakim anak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Semarang yang telah mempunyai pengalaman sebagai hakim anak pada Peradilan Umum dan hakim yang mempunyai perhatian, dedikasi, dan memahami masalah tentang anak. Hakim yang ditunjuk sebagai hakim anak adalah hakim yang telah beberapa kali mengadili perkara anak nakal. Hakim anak yang mengadili Perkara Nomor : 17/Pid.Sus Anak/2023/PN.Pkb adalah hakim anak tunggal dan didampingi oleh seorang panitera. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU SPPA, yang berbunyi :

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera Pengganti.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor : 17/Pid.Sus anak/ 2023/PN.Pkb yang pelakunya adalah anak yang didasarkan pada pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga berdasarkan rasa keadilan hakim dan mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa antara lain:karena terbukti bersalah maka Terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankansebagai berikut:

a. Yang meringankan :

- 1). Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- 2). Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

3). Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta masih ingin bersekolah;

4). Terdakwa belum pernah di hukum.

b. Yang memberatkan:

1). Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

2). Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

c. Amar Putusan

Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada putusan akhir. Dalam putusan akhir tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dan hal-hal yang menjadi amar putusannya.

Pada hakikatnya hakim diberikan kebebasan dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Namun kebebasan tersebut harus didasari oleh undang-undang, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya. Hakim harus melihat dasar-dasar tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa. Hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar tuntutan yang tercantum dalam surat dakwaan, yang pada intinya kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh undang-undang.

Memang secara tertulis dalam hukum pidana tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pidana

penjara sehingga cenderung membawa konsekwensi karena tidak adanya landasan hukum berpijak bagi Hakim sebagai pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan tersebut. Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terpenting adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar Moral Justice dan Social Justice, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum atau pertimbangan non yuridis.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya maka hakim menyatakan terdakwa Aldo bin Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldo bin Dedi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

d. Analisa Penjatuhan Pidana

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada

pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan balai menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

Dalam melakukan penelitian terhadap kasus tersebut, penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut, beliau mengatakan bahwa:

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka hakim sulit untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan.

Majelis hakim juga berpendapat bahwa “dalam menjatuhkan pidana terhadap anak patut diperhatikan pidana yang tepat terhadap anak tersebut”, selain patut dikemukakan sifat kejahatan yang dilakukan juga harus diperhatikan perkembangan jiwa anak serta tempat menjalankan hukuman.

Berkaitan mengenai bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, antara lain :

1. Keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana. Hakim harus mengetahui latar belakang dan faktor- faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Misalnya anak melakukan tindak pidana karena ingin membela diri, anak dalam keadaan emosi, faktor lingkungan serta pergaulan. Hal-hal ini juga dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.
2. Keadaan psikologis anak setelah dipidana. Dalam pertimbangan ini, hakim harus memikirkan dampak atau akibat yang ditimbulkan terhadap anak setelah dipidana. Beliau mengatakan juga bahwa pemidanaan anak bukan hanya bertujuan untuk menghukum melainkan untuk menjadikan anak menjadi lebih baik agar anak tidak melakukan tindak pidana lagi. Perkembangan jiwa anak setelah menjalani pidana dapat menjadi perhatian hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Hakim harus bisa memprediksi keadaan psikologis anak setelah dipidana.
3. Selain memperhatikan keadaan anak juga harus memperhatikan keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim harus mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kenakalan yang dilakukan oleh anak sudah keterlaluan maka hakim dapat menjatuhkan pidana. Namun jika hakim merasa kenakalan anak tersebut tidak terlalu berat maka

hakim dapat mengembalikan anak kepada orangtua/ wali untuk dididik dan diberikan pembinaan.

Selain hal tersebut di atas yang dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, juga faktor-faktor yang meringankan pada terdakwa harus diperhatikan. Faktor-faktor yang meringankan yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana antara lain rasa penyesalan yang mendalam; mengakui, menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang salah; umurnya yang masih muda dan masih dapat dibina serta masih ingin bersekolah

Berdasarkan dari pernyataan yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro dalam Djoko Prakoso mengenai tujuan pemidanaan, yaitu : tujuan dari hukuman pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.


Menurut pendapat penulis dengan melihat uraian tersebut di atas, maka sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim terdapat pada terdakwa terlalu berat. Apalagi hakim disini tidak melihat latar belakang keluarga terdakwa baik secara ekonomi maupun perbuatan terdakwa melakukan tindakannya tanpa berfikir panjang dalam artian terdakwa yang

umurnya termasuk dalam kategori anak yang secara psikologis masih labil dan emosional dalam melakukan tindakan. Apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan hanya untuk memberikan efek jera terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk mendidik terdakwa agar menginsyafi perbuatannya maka sanksi pidana yang dijatuhkan terlalu berat. Karena dengan dijatuhkan sanksi pidana 1 (satu) tahun penjara saja dapat mempengaruhi mental anak

Selain itu, hakim tidak menjatuhkan sanksi tindakan kepada terdakwa karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA yang berbunyi “batas umur penjatuhan tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun”, sedangkan terdakwa telah berumur 18 Tahun. Jadi terdakwa dianggap telah bisa membedakan perbuatan yang merupakan tindak pidana dan bukan merupakan tindak pidana. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana walaupun seharusnya masih harus mempertimbangkan kembali terhadap apa yang ingin dia putuskan karena berdasarkan putusannya inilah masa depan terdakwa ditentukan.

Dengan kata lain, perlu diingat, kekakuan dan formalitas proses peradilan pidana merupakan beban tersendiri bagi seorang anak yang harus diperhatikan dalam penjatuhan putusan. Anak pelaku kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu dikenai tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 69 Ayat (2) UUSPPA tentang Peradilan Anak. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus

dilakukan oleh hakim sebagai hal ultimum remedium (pilihan terakhir), dan hanya untuk kepentingan anak. Bagaimanapun penjara bukan tempat yang baik bagi anak. Di sisi lain hakim harus memperhatikan keseimbangan dan tuntutan keadilan dari masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Maka dari itu seharusnya majelis hakim tidak memberikan sanksi penjara karena bagaimana juga seorang anak masih diharapkan mempunyai masa depan yang lebih baik, terdakwa masih berusia muda dan masih ingin melanjutkan sekolah sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki diri dikemudian hari, sewaktu didalam persidangan terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana terhadap penjatuhan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hanya dapat diterapkan terhadap Anak Pelaku yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana pada Anak, dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana pada Anak, adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan mengenai tindakan diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012, diantaranya meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;

- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerinyah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/ atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No. 17/Pid.Sus Anak/2023/PN.Pkb, Hakim mendasarkan pada Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Sehubungan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan anak pada putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balain No. 17/Pid.Sus Anak/2023/PN.Pkb, telah tepat dan sesuaidengan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil dan formiil sehingga putusan tersebut sah secara hukum. Hakim Anak dalam pertimbangannya lebih memilih untuk menerapkan sanksi berupa pidana penjaradikarenakan anak telah cakap dan mampu bertanggung jawab. Selain itu, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini tentu didasari pada fakta perbuatan pelaku yang terbukti dan atas dasar pertimbangan pasal-pasal yang dilakukan dalam tindak pidana, yakni dengan melihat terpenuhi semua unsur-unsur pasal dalam Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dimana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana

harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa.

B. Saran


Berdasarkan pembahasan dan pemaparan yang menjawab permasalahan dalam tulisan ini, maka saran yang dapat diberikan, yaitu :

Kebijakan penanggulangan baik melalui sarana penal maupun non-penal merupakan upaya yang sama baiknya dalam menanggulangi kejahatan terhadap Anak, namun dalam pelaksanaannya guna menentukan apakah akan diterapkan sarana penal atau non-penal, sebaiknya aparat penegak hukum serta lembaga yang terkait tetap melakukan hubungan yang integral dan professional satu samalainnya dengan mempertimbangkan keadaan anak dan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh anak. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap Anak haruslah dilakukan oleh aparat yang professional dengan pengetahuan yang benar-benar dikuasai dalam hal perkara Anak, sehingga tidak terjadi keburukan yang akhirnya menimbulkan kerugian pada Anak. Lembaga-lembaga sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang ini harus benar-benar segera dibuat oleh pemerintah dan dijalankan sesuai dengan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ini.

Disisi lain, meskipun ada sarana Penal dan Non-Penal, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini sarana Non-Penal lebih diutamakan, tetapi dalam penerapannya kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana Non-Penal juga dilakukan dalam penerapan sarana Penal. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam setiap proses peradilan pidana berlangsung, yakni dalam penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, harus mengupayakan Diversi sebelum melanjutkan pemeriksaan perkaranya.

Dengan demikian, sebaiknya Hakim Anak dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak pelaku kejahatan harus memperhatikan dengan cermat kondisi psikis dan sosial dari si anak dan masyarakat setempat sehingga putusan tersebut tidak membuat si anak jadi merasa tertekan dan depresi sehingga hasilnya malah merusak si anak, bukan memperbaiki dan juga lebih mencerminkan keadilan dan kebijaksanaan. Dan terakhir, hendaknya bagi hakim-hakim yang lain di Pengadilan Negeri untuk tetap menerapkan UU No. 11 Tahun 2012 dan tetap berpacu pada restorasi justice. Dikarenakan putusan tersebut sangat adil bagi anak-anak yang masih di bawah umur yang melakukan Tindak Pidana, sehingga hak-hak dan masa depan anak masih bisa dicapai.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Marhus, 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, Barda Nawawi, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, Barda Nawawi, 2008. *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*.
- _____, Barda Nawawi, 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, Barda Nawawi, 2001. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung,
- Chazawi, Adam, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, Adam, 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Gultom, Maudi, 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama
- Hadisuprpto, Paulus, 2006. *Pidato Pengukuhan Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa datang*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hamzah, Andi, 1994. *Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, Andi, 2010. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Lamintang, P.A.F, 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, P.A.F, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, Alumni, Bandung.
- _____, P.A.F, 2009. *Kejahatan Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit alumni
- _____ & Arief, Barda Nawawi, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung.
- Moeljatno, 2008. *Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1985. *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, refika Aditama, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1993. *Sistem Peradilan Pidana (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas hukum Universitas Indonesia
- Supramono, Gatot, 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan
- Soedarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 2009. *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- _____, 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 173/Pid.Sus/2014/PN.Smg

Jurnal/Makalah

Arief, Barda Nawawi, (5 Oktober 1996) Makalah “*Masalah perlindungan anak*“, Seminar Nasional Perlindungan anak, diselenggarakan UNPAD, Bandung : Hotel Panghegar

Gosita, Arief, (5 Oktober 1996) *Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*, Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan Oleh UNPAD, Bandung.

Qismanul Hakim, Penerapan Restorative Justice (keadilan restorasi) dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Prespektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Triono Ichsan Putro, Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Penanganan Anak Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Malang), Fakultas Hukum

Internet/Website

Maria Ulfa Arifia, tindak pidana anak, *makalah*, dalam <https://mariaulfarifia.wordpress.com>, diakses pada tanggal 4 April 2015

Tindak pidana pencurian dalam kuhp, dalam <http://legal-community.blogspot.com>, diakses pada tanggal 25 April 2015

http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor, diakses pada tanggal 27 April 2015

<http://dafit777-artikelhukum.blogspot.com/2009/11/365.html>, diakses pada tanggal 27 April 2015